

# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website: http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id

## SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 0017/IOSS/DPM-PTSP/X/2022

#### MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- 8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

#### **MENIMBANG:**

- a. Surat permohonan Sdr/i. NIKE YUSPA, S.Pd.I Selaku Kepala Sekolah SD ISLAM QUR'ANI Ar-RISALAH Lubuklinggau Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 10 Oktober 2022.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/016/Disdikbud/III/2022 tanggal 26 September 2022.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah SD ISLAM QUR'ANI Ar-RISALAH Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan untuk menyelengarakan proses belajar-mengajar.
- d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SD ISLAM QUR'ANI Ar-RISALAH Lubuklinggau dapat diberikan izin Operasionalnya.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

PERTAMA

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : SD ISLAM QUR'ANI Ar-RISALAH LUBUKLINGGAU

Kepala Sekolah : NIKE YUSPA, S.Pd.I

Alamat Sekolah : Jalan Lapter/Perumnas Nikan Kelurahan Air Kuti Kecamatan

Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

KEDUA:

- 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
- 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU PADA TANGGAL, 13 OKTOBER 2022

An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si PEMBINA TK. I NIP. 19840510 200212 1 003